

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembangunan di sektor perekonomian secara menyeluruh dan terpadu, dan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hal dimaksud adalah dengan pembangunan prasarana dan sarana pendukung berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan pasar;
- b. bahwa ketentuan mengenai pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kios dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pasar dan Retribusi Pasar, beserta Peraturan Daerah perubahannya dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

Mengingat:

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pemakai tempat dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun di lingkungan pasar.
- d. Tempat dasaran adalah kios, los, bango lingkungan pasar yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
- e. Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan.
- f. Kios adalah bangunan permanen yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas (pyan), dimana setiap petak kios dilengkapi dengan pintu, milik Pemerintah Daerah, dipergunakan sebagai tempat menyimpan, tempat usaha perdagangan atau usaha-usaha lain yang bersifat ekonomis, dan didirikan di atas tanah pasar milik Pemerintah Daerah atau tanah yang dikuasakan kepada Pemerintah Daerah.
- g. Los pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan terbuka digunakan untuk memasarkan barang dagangan dan menyimpan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
- h. Bango adalah bangunan sementara yang dibuat dari kayu dan atau bambu beratap genteng atau lainnya yang terletak di atas tanah pasar untuk tempat berjualan dan menyimpan barang dagangan.

- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Retribusi pasar yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian fasilitas tempat dasaran pasar.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

BAB II PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

Pasal 2

(1) Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa bangunan-bangunan beratap

maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.

(2) Jenis dan kriteria pasar sebagai berikut:

a. Pasar tipe A, kriteria:

- jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar propinsi,
- 2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, gudang, lampu/penerangan, dan pelayanan kesehatan,
- 3. komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas besar,
- 4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung,
- 5. keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam, dan pemadam kebakaran,
- 6. tradisi hari pasar adalah pasar harian.

b. Pasar tipe B, kriteria:

- jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kabupaten,
- 2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu/penerangan,
- 3. komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan volume komoditas besar,
- 4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung,
- 5. keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam, dan pemadam kebakaran,
- 6. tradisi hari pasar adalah pasar harian.

c. Pasar tipe C, kriteria:

- jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kecamatan,
- 2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu/penerangan,
- 3. komoditas dagangan beraneka ragam dan dengan volume komoditas sedang,

- 4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang kurang terjangkau oleh pengunjung,
- 5. keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam, dan pemadam kebakaran,
- 6. tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
- d. Pasar tipe D, kriteria:
 - jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah kecamatan,
 - 2. fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu/penerangan,
 - 3. komoditas dagangan tidak lengkap dan dengan volume komoditas kecil,
 - 4. lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang kurang terjangkau oleh pengunjung,
 - 5. faktor jaminan keamanan kurang,
 - 6. tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
- (3) Lingkungan pasar adalah area pasar, dengan radius 500 M² (lima ratus meter persegi) dari pasar.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Tempat Dasaran

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan yang menggunakan tempat dasaran di lingkungan pasar wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin tempat dasaran tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Setiap orang/badan hanya dapat memiliki satu izin tempat dasaran.
- (4) Izin menggunakan tempat dasaran kios/los/bango berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (1) Permohonan izin tempat dasaran diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan prosedur perizinan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Setiap orang atau badan berhak mempergunakan tempat dasaran di lingkungan pasar untuk kepentingan usaha perdagangan.

Pasal 6

Pemegang izin diwajibkan:

- a. menjaga ketertiban, memelihara kebersihan, kesehatan dan keutuhan bangunan pasar,
- b. melaporkan setiap ada kerusakan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan,
- c. melaporkan kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios/los/bango selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian.

Pasal 7

Pemegang izin dilarang:

- a. mengubah, mengurangi dan menambah bangunan pasar,
- b. menggunakan tempat dasaran untuk usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam perizinan,
- c. menggunakan tempat dasaran untuk usaha/berdagang barang-barang yang dapat membahayakan bangunan atau mengganggu ketertiban umum,
- d. mempergunakan tempat dasaran untuk tempat tinggal, dan
- e. memindahtangankan izin tempat dasaran.

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan tetap atau tidak tetap di dalam lingkungan pasar tanpa izin tertulis dari Bupati,
- b. menjalankan riba dalam pasar,
- c. berdagang di jalur jalan pasar,
- d. mengadakan perjudian atau kegiatan lain yang dilarang oleh pemerintah di lingkungan pasar,

- e. menumpuk barang di tempat dasaran yang tingginya lebih dari 2 (dua) meter,
- f. melepaskan hewan/menggembala hewan di pasar, dan
- g. membawa/memperdagangkan hewan yang sedang berpenyakit menular di pasar dan atau di pasar hewan.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan fasilitas tempat dasaran pasar.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan tempat dasaran di lingkungan pasar.

Pasal 11

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat dasaran pasar.

Pasal 12

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat dasaran.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan atas jenis tempat dasaran jenis barang, kelas pasar dan luas tempat dasaran.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya penyusutan,
 - c. biaya kebersihan dan keamanan,
 - d. biaya operasional dan pemeliharaan, dan
 - e. biaya pengadaan karcis/kartu pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelas pasar dan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pasar tipe A:
 - 1. di dalam los, bentuk los dan bango Rp200,00/m²/hari,
 - 2. di luar los Rp150,00/m²/hari,
 - 3. di dalam kios Rp250,00/m²/hari,
 - 4. untuk penjaja Rp200,00/hari.

b. pasar tipe B:

- 1. di dalam los, bentuk los dan bango Rp100,00/m²/hari,
- 2. di luar los Rp50,00/m²/hari,
- 3. di dalam kios Rp100,00/m²/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp200,00/ m²/hari,
- 4. untuk penjaja Rp100,00/hari.

c. pasar tipe C:

- 1. di dalam los dan bango Rp75,00/m²/hari,
- 2. di luar los Rp50,00/m²/hari,
- 3. di dalam kios Rp75,00/m²/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp100,00/ m²/hari,
- 4. untuk penjaja Rp100,00/hari.

d. pasar tipe D:

- 1. di dalam los dan bango Rp50,00/m²/hari
- 2. di luar los Rp25,00/m²/hari,
- 3. di dalam kios Rp50,00/m²/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp100,00/ m²/hari,
- 4. untuk penjaja Rp50,00/hari.
- e. untuk pedagang unggas per ekor Rp50,00/hari,
- f. untuk penjual sepeda per sepeda Rp100,00/hari,

g. pasar hewan:

- 1. untuk hewan besar (sapi, kerbau dan kuda) per ekor Rp1.000,00/hari,
- 2. untuk hewan kecil (kambing, domba dan biri-biri) per ekor Rp200,00/hari.

h. titipan barang/lerepan:

- 1. di dalam los Rp25,00/m²/hari;
- 2. di dalam bango Rp20,00/m²/hari.
- i. izin menggunakan tempat dasaran berbentuk los dan bango:
 - 1. pasar tipe A Rp2.500,00/m²/tahun,
 - 2. pasar tipe B Rp1.500,00/m²/tahun,
 - 3. pasar tipe C Rp1000,00/m²/tahun,
 - 4. pasar tipe D Rp500,00/m²/tahun.

- j. izin menggunakan tempat dasaran berbentuk kios:
 - 1. pasar tipe A:
 - a) menghadap ke luar pasar/jalan sebesar Rp40.000,00/tahun,
 - b) menghadap ke dalam pasar sebesar Rp30.000,00.
 - 2. pasar tipe B:
 - a) menghadap ke luar pasar/jalan sebesar Rp30.000,00/tahun,
 - b) menghadap ke dalam pasar sebesar Rp20.000,00.
 - 3. pasar tipe C:
 - a) menghadap ke luar pasar/jalan sebesar Rp20.000,00/tahun,
 - b) menghadap ke dalam pasar sebesar Rp10.000,00.
 - 4. pasar tipe D
 - a) menghadap ke luar pasar/jalan sebesar Rp10.000,00/tahun,
 - b) menghadap ke dalam pasar sebesar Rp5.000,00.

Penentuan lokasi pasar sesuai dengan tipe pasar diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya

- SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2
 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2
 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 36

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- j. menghentikan penyidikan, dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 40

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kios (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1981 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1994 Nomor 1 Seri B),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pasar dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1980 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1994 Nomor 2 Seri B),

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal: 3 Oktober 2001.

Tentang: Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

- 1. Pajak Hotel,
- 2. Pajak Restoran,
- 3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
- 4. Pengelolaan Sampah,
- Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
- 6. Izin Gangguan,
- 7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- 9. Izin Trayek,
- 10. Pengelolaan Perparkiran,
- 11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
- 12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2001.

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan umum, diperlukan peningkatan pelayanan yang lebih cepat, tepat, sederhana dan profesional serta adanya dukungan dana untuk menutup pelaksanaan pelayanan tersebut, sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya;

Pasar milik pemerintah daerah sebagai sarana jual beli masyarakat, sarana meningkatkan usaha perdagangan dan sarana pengembangan pasar tradisional yang telah ada, agar lebih teratur, tertib dan lebih berkembang membutuhkan penanganan yang lebih profesional tanpa meninggalkan sifat pelayanan umumnya.

Dalam memberikan pelayanan umum, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dana yang diperoleh dari pembayaran atas kompensasi pelayanan dan penyediaan fasilitas di pasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 salah satu bentuk pelayanan umum yang dapat dipugut retribusi adalah pelayanan/penyediaan fasilitas di Pasar.

Agar usaha pengelolaan pasar dapat terlaksana dengan baik antara aparat pemerintah dan masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kupon.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk adalah pasar.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

24